JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Bukan Sekadar Pembunuhan Biasa: Urgensi Kriminalisasi Femisida dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Email: 250602112.mhs@uinmataram.ac.id

Abidah Nuha Zhafira[1], Reza Ahmad Ramdhan[2], Titia Maulida[3], Hudusiah[4], Tri Aditya[5]

[1,2,3,4,5]Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram.

Email: 250602119.mhs@uinmataram.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Maret, 2026
Revised April , 2026
Accepted Juli, 2026
Available online Juli 2026

Keywords: *Femicide, Legal Sociology, Feminist Legal Theory, New Criminal Code, Power Relations, Criminalizatio*

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2026 by Author. Published by ejournalHamjahdiha.

ABSTRAK

Indonesian criminal law, rooted in legal positivism, tends to subsume the murder of women into the general homicide category (Article 338/340 of the Old Criminal Code or Article 458/459 of Law No. 1 of 2023). This categorization is gender-blind, thereby failing to capture power imbalances, gender-based motives, and pre-existing patterns of violence. This article aims to analyze the adequacy of homicide offense constructions in Law No. 1 of 2023, examine the conceptualization of gender motives in criminal liability, and formulate a socio-legal reconstruction of femicide in Indonesia. Employing a normative-socio-legal research methodology with conceptual, statutory, and case approaches, this study reveals that the absence of the term "femicide" in positive law stems from male bias and the epistemological limitations of legal positivism. Utilizing Feminist Legal Theory and Karl Mannheim's Sociology of Knowledge, this article recommends criminal law reforms through a Responsive Law approach that establishes gender motives and power dynamics as specific socio-legal categories or aggravating factors to ensure substantive justice for victims.

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sosiologi hukum modern hingga saat ini masih dipengaruhi secara kuat oleh warisan positivisme yang cenderung memperlakukan realitas sosial melalui model observasi eksternal, klasifikasi formal, dan penyederhanaan atas pengalaman manusia yang kompleks (Hammersley, 2021; Lagerspetz, 2025; Rahardjo, 2026). Pendekatan positivistik dalam ilmu hukum memang memiliki keunggulan pada kepastian analitis, pemetaan gejala hukum secara sistematis, serta fokus pada fakta tekstual yang dapat diamati; meskipun demikian, literatur yang ada lebih banyak menyoroti keterbatasannya daripada merinci keunggulan-keunggulan tersebut (Lagerspetz, 2025; Namli, 2025).

Kritik utama terhadap positivisme berfokus pada kecenderungannya yang memandang hukum sebagai sistem otonom dan tertutup. Hal ini berimplikasi pada tersisihnya dimensi politik, moralitas, sejarah, lapisan sosial hukum, serta pengalaman batin subjek dari ruang analisis (Lagerspetz, 2025; Rahardjo, 2026). Pemisahan kaku antara fakta dan nilai (*fact-value dichotomy*) membuat hukum rentan berhenti pada legalitas formal belaka dan gagal menjangkau keadilan substantif (Namli, 2025; Rahardjo, 2026). Dalam horizon positivistik ini, hukum sekadar dipahami sebagai susunan norma tertulis (*law in books*), sementara dimensi pengalaman internal (*internality*), relasi kuasa, konteks historis, dan kerentanan sosial subjek hukum (*law in action*) justru terpinggirkan dari pusat kajian (Ansems, 2022; Herman, 2026; Jenkins, 2024).

Guna melampaui keterbatasan tersebut, sosiologi hukum tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap dogmatika hukum, melainkan harus ditempatkan sebagai bidang interdisipliner-empiris dan medan pengetahuan mandiri yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum, perilaku sosial, institusi, dan lingkungan masyarakat (Ansems, 2022; Hydén, 2025; Rahardjo, 2026). Secara epistemologis, sosiologi hukum berbeda secara mendasar dari dogmatika hukum: dogmatika bekerja secara interpretatif-deduktif, sedangkan sosiologi hukum bergerak secara induktif, eksploratif, dan bertumpu pada temuan-temuan empiris (Ansems, 2022; Hydén, 2025). Pergeseran menuju pendekatan humanistik dan sosio-legal ini menuntut agar hukum dibaca sebagai pengalaman hidup yang sarat nilai, emosi, dan relasi kekuasaan melalui integrasi hukum dan humaniora yang memprioritaskan martabat manusia, suara kelompok marjinal, serta model hukum responsif (*responsive law*) (Cotterrell, 2023; Hertogh, 2024).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keterbatasan pendekatan legal-positivistik tampak nyata ketika hukum berhadapan dengan fenomena pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh ketimpangan relasi gender, atau yang dikenal sebagai femisida (Refikal, 2024; Samadi, 2025). Secara ideal (*das Sollen*), hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, menjamin

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

keadilan substantif, serta merespons secara akurat berbagai bentuk kejahatan yang berkembang di masyarakat (Kaharuddin, 2023; Rahardjo, 2026). Namun dalam kenyataan empiris (*das Sein*), perundang-undangan pidana Indonesia—baik KUHP lama maupun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)—masih memperlakukan pembunuhan terhadap perempuan secara netral gender (*gender-neutral*) (Refikal, 2024).

Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 memang memberikan kategorisasi baru terhadap tindak pidana atas nyawa, tetapi kualifikasi yuridis tersebut tetap menyerap femisida ke dalam pasal pembunuhan umum atau pembunuhan berencana biasa (Cecchi, 2022; Refikal, 2024). Penyamaan kategorisasi ini berakibat fatal secara akademis maupun praktis karena melemahkan visibilitas kekhasan kekerasan berbasis gender dalam proses penamaan dan pengenalan hukum (Pasinato, 2022). Hukum pidana positif gagal mengenali bahwa pembunuhan terhadap perempuan bukanlah peristiwa hilangnya nyawa yang bersifat insidental atau netral, melainkan puncak dari akumulasi kekerasan berbasis gender, ketimpangan relasi kuasa, dominasi patriarki, serta kontrol represif (*coercive control*) yang berlangsung secara sistematis dan berulang (Brunke, 2024; Refikal, 2024; Samadi, 2025).

Ketika hukum positif hanya menyoroti perbuatan fisik lahiriah (*actus reus*) dan kesengajaan umum (*mens rea*), hukum secara efektif membuang motif gender, ketimpangan relasi kuasa, dan pola kekerasan terdahulu dari struktur pertanggungjawaban pidana (Pasinato, 2022). Keterbatasan hukum positif dalam merespons femisida ini dapat dibaca secara kritis melalui kerangka Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim (Karl & Chanyshev, 2024; Hammersley, 2021). Mannheim menegaskan bahwa pengetahuan sosial dan produk hukum tidak pernah lahir dari ruang hampa, melainkan selalu terikat pada posisi sosial (*Standort*), kepentingan, dan pergulatan ideologis para pelakunya (Karl & Chanyshev, 2024; Stark, 2020). Hukum tidak dapat diperlakukan sebagai produk yang sepenuhnya netral, sebab pembentukan maupun penerapannya selalu dipengaruhi oleh cara negara, lembaga, dan kelompok dominan dalam mendefinisikan realitas, penderitaan, dan ketertiban (Hammersley, 2021; Rahardjo, 2026).

Dalam kerangka berpikir tersebut, ketiadaan kategori "femisida" dalam hukum positif Indonesia merupakan cerminan dari bias maskulin (*male bias*) dan bias epistemologis pembentuk undang-undang (Pasinato, 2022; Refikal, 2024). Negara mereproduksi pengetahuan hukum yang mengabaikan pengalaman kekerasan spesifik yang dialami perempuan, sehingga penderitaan dan kerentanan struktural korban tenggelam di balik abstraksi norma formal (Cecchi, 2022; Herman, 2026; Pasinato, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengujian kritis atas konstruksi hukum pidana nasional (Herman, 2026; Hydén, 2025; Rahardjo, 2026). Kebijakan kriminalisasi dan pembaharuan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

awal yang dangkal, melainkan harus merekonstruksi femisida sebagai kategori sosio-yuridis spesifik yang mampu membedakan pembunuhan berbasis gender dari pembunuhan umum (Pasinato, 2022; Samadi, 2025).

Atas dasar problematika pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana konstruksi delik pembunuhan dalam UU No. 1 Tahun 2023 mampu mengidentifikasi dan menangkap karakter spesifik dari femisida, menganalisis penempatan motif gender serta ketimpangan relasi kuasa dalam kerangka pertanggungjawaban pidana nasional, dan merumuskan rekonstruksi hukum pidana yang mampu meningkatkan visibilitas femisida demi mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

2. METODOLOGI

Untuk menganalisis fenomena femisida secara mendalam sekaligus melampaui kaku-formalistiknya positivisme hukum, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-konseptual yang diintegrasikan dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) (Ansems & Van Den Bos, 2022; Herman et al., 2026). Pendekatan sosio-legal dipilih karena hukum tidak diteliti sekadar sebagai susunan teks normatif yang terisolasi (*law in books*), melainkan sebagai lembaga sosial yang bekerja dan beroperasi dalam dinamika relasi kekuasaan, budaya gender, serta struktur pengetahuan masyarakat (*law in action*) (Cotterrell, 2023; Hydén, 2025).

Penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membedah konstruksi delik tindak pidana terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (Pasal 338 dan Pasal 340) serta KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 (Pasal 458 dan Pasal 459). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan guna membangun pisau analisis berbasis *Feminist Legal Theory*, Viktimologi Kritis, *coercive control*, serta Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dan *Responsive Law* (Brunke, 2024; Karl & Chanyshev, 2024; Nonet & Selznick, 2007). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) ditempuh melalui analisis deskriptif-kritis atas sampel putusan pengadilan dan laporan dokumentasi resmi Komnas Perempuan untuk mendeteksi penanganan motif gender pada tingkat praksis peradilan (Pasinato & De Ávila, 2022; Refikal, 2024).

Sumber data penelitian bertumpu pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional dan sampel putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah sosio-legal terakreditasi, buku teori sosiologi hukum, dan dokumen kebijakan publik terkait hak-hak perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) secara mendalam dan terstruktur. Data yang terkumpul selanjutnya diolah

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

menggunakan teknik analisis kualitatif-kritis melalui tahapan reduksi data, dekonstruksi hermeneutik, serta analisis diskursif sosiologi pengetahuan (Hammersley, 2021; Stark, 2020). Melalui kerangka analisis ini, teks hukum dibaca tidak hanya dari makna harfiahnya, melainkan juga disingkap struktur makna, relasi dominasi, dan bias epistemologis yang melatarbelakanginya. Pada akhirnya, analisis ini mengarah pada perumusan sintesis konseptual berupa rekonstruksi hukum pidana nasional guna memberikan visibilitas yuridis terhadap femisida demi mewujudkan keadilan substantif bagi korban (Cecchi et al., 2022; Rahardjo, 2026).

3. PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

A. Pemetaan Normatif dan Keterbatasan Kategorisasi Hukum Positif

Sistem hukum pidana positif Indonesia di bawah tradisi *Civil Law* mengonstruksikan perlindungan terhadap hak atas hidup melalui kualifikasi delik yang berorientasi pada kepastian bentuk normatif-formal. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap nyawa yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Pasal 338 dan Pasal 340, hingga perubahannya dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 458 dan Pasal 459, menunjukkan dominasi corak pembentukan hukum yang berkarakter *gender-neutral* (netral gender) (Refikal, 2024; Samadi, 2025). Formulasi yuridis dalam pasal-pasal tersebut secara konsisten menggunakan subjek hukum abstrak "barangsiapa" atau "setiap orang" dan objek "orang lain". Abstraksi ini mengasumsikan adanya kesetaraan formal (*formal equality*) di mana setiap aksi pembunuhan diperlakukan sebagai peristiwa hilangnya nyawa yang netral, tanpa mempertimbangkan struktur relasi sosial, identitas kualitatif subjek, maupun dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut (Pasinato & De Ávila, 2022).

Keterbatasan epistemologis dari kualifikasi formal ini berakibat pada ketidakmampuan hukum positif dalam menangkap realitas femisida—yakni pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh motif gender, kebencian, dominasi patriarkal, dan kontrol represif (*coercive control*) (Brunke, 2024; Simic, 2026; Valerio, 2026). Dalam praktik penegakan hukum pidana (*law in action*), peristiwa femisida secara sistematis diserap dan disederhanakan (*flattening*) ke dalam kategori pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana konvensional (Cecchi et al., 2022). Pengintegrasian tanpa diferensiasi ini mengisolasi peristiwa pembunuhan dari siklus kekerasan terdahulu, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, intimidasi digital, hingga pelecehan yang berlangsung secara kumulatif. Hukum positivistik hanya memfokuskan pembuktian pada perbuatan fisik lahiriah (*actus reus*) dan kesengajaan instan (*mens rea*), namun mengabaikan struktur makna serta relasi dominasi yang menjadi akar pendorong tindakan pelaku (Pasinato & De Ávila, 2022; Valerio, 2026).

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Kesenjangan antara kategori normatif (*law in books*) dan fenomena empiris femisida di Indonesia dapat dipetakan secara terperinci untuk memperlihatkan kelemahan konstruksi delik saat ini:

Dimensi Analisis	**Formulasi Hukum Positif (Pasal 458 & 459 UU No. 1/2023)**	**Realitas Sosio-Yuridis Fenomena Femisida**	**Implikasi dan Dampak Pembaruan Hukum**
Kualifikasi Subjek dan Objek	Berkarakter netral gender (*gender-blind*); memperlakukan pelaku dan korban sebagai individu anonim secara formal (Refikal, 2024).	Berbasis gender (*gender-based*); pembunuhan menyasar perempuan secara spesifik karena posisinya dalam struktur patriarki (Pasinato & De Ávila, 2022).	Menghilangkan kerentanan struktural korban dari pertimbangan yuridis hakim dan tim penuntut umum.
Konstruksi **Motif Pidana**	Motif diisolasikan dari unsur delik; hanya menilai kesengajaan umum (*dolus*) atau perencanaan teknis (*voorbedachte rade*).	Dipicu motif gender: kepemilikan (*sense of ownership*), kecemburuan posesif, penolakan otonomi, dan objektifikasi (Brunke, 2024).	Motif kecemburuan ekstrem sering dimanipulasi di persidangan sebagai alasan pemeringan hukuman (*crime of passion*).
Pola Peristiwa **Kejahatan**	Dipahami sebagai insiden tunggal yang terputus (*discrete event*) pada saat aksi fisik pembunuhan terjadi.	Merupakan puncak dari akumulasi kekerasan panjang (*escalating violence*), KDRT, dan *coercive control* berulang (Simic, 2026).	Pengabaian pola kekerasan terdahulu sebagai bukti kelanjutan dan eskalasi ancaman tindak pidana.
Sistem **Pendataan & Kebijakan**	Hanya mencatat statistik umum "pembunuhan biasa" atau "pembunuhan berencana" dalam administrasi peradilan.	Kasus femisida intim, femisida seksual, dan femisida non-intim mendominasi laporan Komnas Perempuan secara signifikan (Refikal, 2024).	Menciptakan ketakberadaan (*invisibility*) data femisida dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi dan pencegahan oleh negara.

Kelemahan kategorisasi dalam hukum positif tersebut berujung pada kegagalan penegakan hukum dalam memberikan keadilan substantif (Rahardjo,

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

2026; Sukmana, 2023). Ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim mereduksi kasus pembunuhan perempuan menjadi sekadar tindak pidana atas nyawa biasa, hukum pidana gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap martabat manusia dan pengakuan atas penderitaan spesifik korban (Kaharuddin, 2023; Valerio, 2026). Penyerapan femisida ke dalam konstruksi pembunuhan umum memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang ditawarkan oleh positivisme sekadar berhenti pada kepastian bentuk (*legalistic certainty*), namun mengabaikan keadilan yang responsif terhadap ketimpangan relasi kuasa di masyarakat (Nonet & Selznick, 2017; Rahardjo, 2026).

B. Analisis Sosiologi Hukum dan Feminist Legal Theory

Dekonstruksi Bias Positivisme melalui Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Ketiadaan kategori yuridis "femisida" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana positif Indonesia bukan sekadar bentuk kecerobohan teknis pembuatan undang-undang (*legislative drafting*), melainkan manifestasi dari bias epistemologis yang mengakar dalam tradisi hukum positivistik (Refikal, 2024; Samadi, 2025). Menggunakan kerangka Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, dapat dipahami bahwa seluruh bentuk pengetahuan, doktrin akademis, maupun kualifikasi hukum tertulis (*law in books*) tidak pernah tercipta dari ruang hampa yang steril dan netral (Chanyshev & Kuznetsova, 2024; Hammersley, 2021). Pengetahuan selalu bersifat terikat pada posisi sosial (*Seinsverbundenheit des Wissens*), di mana cara suatu kelompok atau lembaga mendefinisikan realitas, kejahatan, dan ketertiban sangat ditentukan oleh posisi sosial, kepentingan, serta pandangan dunia (*Weltanschauung*) kelompok yang mendominasi pembentukan pengetahuan tersebut (Stark, 2020).

Dalam lanskap hukum pidana Indonesia, positivisme hukum memperlakukan norma sebagai sistem yang otonom, rasional, dan bebas nilai (*value-free*) (Lagerspetz, 2025; Namli, 2025). Kualifikasi delik yang mengabstraksikan subjek hukum menjadi kata netral "setiap orang" dalam Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 seolah-olah mencerminkan kesetaraan objektif. Namun, Sosiologi Pengetahuan Mannheim menyingkap bahwa klaim netralitas tersebut sesungguhnya merupakan bentuk ideologi yang menyembunyikan bias kelompok dominan—dalam hal ini bias maskulin (*male bias*) (Hammersley, 2021; Pasinato & De Ávila, 2022). Ketika hukum mereduksi pembunuhan perempuan hanya sebagai peristiwa hilangnya nyawa fisik secara umum, hukum sedang mereproduksi struktur pengetahuan patriarkal yang enggan mengenali relasi dominasi dan subordinasi gender sebagai bagian dari realitas kejahatan (Pasinato & De Ávila, 2022; Refikal, 2024).

Melalui kacamata Mannheim, penolakan atau ketiadaan pengakuan atas femisida dalam hukum positif menunjukkan bagaimana negara dan lembaga peradilan mengontrol kategorisasi atas penderitaan subjek hukum (Cecchi et al.,

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

2022; Rahardjo, 2026). Pengalaman batin, kerentanan struktural, serta akumulasi kekerasan yang dialami perempuan sebelum dibunuh dipinggirkan dari pusat analisis hukum karena tidak sesuai dengan skema klasifikasi formal positivisme (Ansems & Van Den Bos, 2022; Herman et al., 2026). Hukum pidana positif membatasi dirinya hanya pada perbuatan fisik lahiriah (*external observed facts*), namun buta terhadap struktur makna dan ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar pendorong terjadinya pembunuhan tersebut (Brunke, 2024; Valerio, 2026). Dengan demikian, pemikiran Mannheim memberikan pencerahan epistemologis bahwa pembaruan hukum pidana harus diawali dengan mendekonstruksi bias pengetahuan pembentuk undang-undang agar hukum mampu memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap kerentanan spesifik korban marjinal (Cotterrell, 2023; Hydén, 2025).

Menempatkan Relasi Kuasa dan Motif Gender dalam Pertanggungjawaban Pidana

Guna mengoreksi keterbatasan kaku doktrin positivistik tersebut, *Feminist Legal Theory* (Teori Hukum Feminis) yang berpadu dengan Viktimologi Kritis menyediakan landasan konseptual untuk merekonstruksi elemen pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) (Faridha et al., 2026; Valerio, 2026). Doktrin hukum pidana tradisional umumnya memisahkan motif kejahatan (*motive*) dari kesengajaan (*intent/mens rea*), di mana motif hanya dipandang sebagai faktor eksternal di luar unsur delik yang tidak wajib dibuktikan oleh penuntut umum (Brunke, 2024; Stramilov, 2025). Pemisahan ini berakibat fatal dalam kasus pembunuhan perempuan, karena motif kebencian berbasis gender, persepsi kepemilikan (*sense of ownership*), dan kecemburuan posesif kerap dianggap sekadar sebagai dinamika emosi personal biasa (Pasinato & De Ávila, 2022).

Feminist Legal Theory menolak pereduksian tersebut dengan menegaskan bahwa femisida bukan sekadar aksi individual yang terisolasi, melainkan tindakan penegakan hierarki gender secara ekstrem (Faridha et al., 2026; Tuliakov, 2025). Sebagian besar kasus femisida intim mendasarkan perbuatannya pada *coercive control*—suatu pola kontrol represif yang mencakup isolasi sosial, intimidasi, manipulasi psikologis, pelecehan ekonomi, dan peramposan otonomi diri korban (Hilton & Radatz, 2024; Johnson et al., 2017; Kaiser, 2026). Ketika perempuan berupaya lepas dari kontrol represif tersebut (misalnya dengan meminta cerai, memutuskan hubungan, atau menolak tunduk pada kehendak pelaku), pelaku merespons dengan eskalasi kekerasan puncak berupa pembunuhan (Di Marco & Evans, 2025; Viñas-Racionero et al., 2023).

Dalam kerangka Viktimologi Kritis, pembunuhan yang berakar pada motif gender dan ketimpangan relasi kuasa memiliki derajat celaan sosial (*blameworthiness*) dan tingkat bahaya masyarakat yang jauh lebih tinggi daripada pembunuhan biasa (Gangoli, 2020; Stramilov, 2025). Pengabaian terhadap motif gender dalam proses persidangan kerap dimanfaatkan oleh penasihat hukum pelaku

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

untuk memohon keringanan sanksi dengan alasan pelaku bertindak di bawah pengaruh emosi mendadak (*crime of passion*) (Brunke, 2024). Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* menuntut agar ketimpangan relasi kuasa, motif gender, serta riwayat kekerasan terdahulu ditarik secara tegas ke dalam struktur pertanggungjawaban pidana sebagai elemen yang menentukan tingkat kesalahan (*culpability*) pelaku serta faktor pemberat sanksi pidana yang mutlak (Faridha et al., 2026; Nurlaila et al., 2026; Valerio, 2026).

Rekonstruksi Hukum Sosio-Legal menuju Responsive Law (Arah Pembaruan & Novelty)

Arah pembaruan hukum pidana nasional dalam merespons femisida tidak boleh berhenti pada kepastian formal, melainkan harus bergerak menuju paradigma *Responsive Law* (Hukum Responsif) sebagaimana dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (Nonet & Selznick, 2017; Sukmana, 2023). Hukum responsif menolak kekakuan doktrin positivisme yang mengisolasi hukum dari dinamika masyarakat. Sebaliknya, hukum responsif menuntut agar produk legislasi dan praktik peradilan bersifat terbuka terhadap temuan ilmu sosial-empiris, peka terhadap keadilan substantif, serta berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan pemulihan hak-hak korban marjinal (Asa et al., 2021; Kaharuddin, 2023; Rahardjo, 2026). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, rekonstruksi sosio-legal atas femisida sebagai kontribusi keterbaruan (*novelty*) penelitian ini dapat dirumuskan melalui dua tingkatan strategi pembaruan, yaitu rekonstruksi normatif melalui jalur reformasi legislatif dan rekonstruksi interpretatif melalui jalur penafsiran yudisial serta penegakan hukum.

Pada tingkatan rekonstruksi normatif, pembaruan legislatif mewujud melalui dua instrumen utama. Pertama, pengakuan kualifikasi mandiri (*standalone offense*) dengan memasukkan konstruksi delik femisida secara eksplisit dalam undang-undang sektoral—seperti pembaruan UU TPKS atau UU KDRT—yang mendefinisikan femisida sebagai perbuatan menghilangkan nyawa perempuan yang didasari oleh motif gender, objektifikasi, kekerasan seksual, atau kontrol represif dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada pembunuhan biasa (Nurlaila et al., 2026; Pasinato & De Ávila, 2022; Tuliakov, 2025). Kedua, penetapan klausul pemberat pidana spesifik (*aggravating factor*) dengan mengamandemen ketentuan umum KUHP Baru, yang mewajibkan penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal apabila pembunuhan dilakukan dalam kerangka relasi kuasa yang timpang, riwayat KDRT, atau motif kebencian gender (Stramilov, 2025; Valerio, 2026).

Sementara itu, pada tingkatan rekonstruksi interpretatif, optimalisasi penegakan hukum ditempuh melalui jalur penafsiran yudisial. Hal ini diawali dengan pendayagunaan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, di mana hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan riwayat

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

kekerasan, sifat tindak pidana, serta penderitaan dan kondisi pribadi korban sebelum menjatuhkan sanksi (Faridha et al., 2026; Rahardjo, 2026). Langkah ini diperkuat melalui penerbitan pedoman mengadili perkara femisida oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna mengarusutamakan perspektif sosio-legal, yang menginstruksikan hakim, jaksa, dan penyidik untuk mendokumentasikan indikator kekerasan berbasis gender serta *coercive control* dalam berkas dakwaan dan pertimbangan putusan (Faridha et al., 2026; Viñas-Racionero et al., 2023). Melalui rekonstruksi sosio-legal yang responsif ini, hukum pidana Indonesia digeser dari sekadar alat penghukuman formal yang netral-statis (*gender-blind*) menjadi instrumen keadilan yang mampu memberikan pengakuan (*recognition*), pemulihan substantif (*restorative justice*), serta perlindungan nyata terhadap martabat dan hak atas hidup perempuan (Nurlaila et al., 2026; Nonet & Selznick, 2017; Rahardjo, 2026).

4. SIMPULAN

Konstruksi delik pembunuhan dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023, masih berkarakter netral gender (*gender-blind*) dan berorientasi pada kepastian formal-statis. Formulasi yang abstrak tersebut terbukti gagal mengidentifikasi serta menangkap karakter spesifik femisida sebagai tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh motif gender, objektifikasi, ketimpangan relasi kuasa, dan kontrol represif (*coercive control*). Penyerapan femisida ke dalam kategori pembunuhan umum secara sistematis mereduksi eskalasi kekerasan terdahulu dan mengisolasi peristiwa kejahatan dari konteks sosial-strukturalnya. Ketiadaan kualifikasi yuridis "femisida" dalam *law in books* merupakan cerminan nyata dari bias maskulin (*male bias*) serta keterbatasan epistemologis positivisme hukum yang mereproduksi pengetahuan netral-semu, sejalan dengan kritik Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim. Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* dan Viktimologi Kritis menuntut agar motif gender dan ketimpangan relasi kuasa ditarik secara tegas ke dalam struktur pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sebagai elemen yang menentukan tingkat kesalahan (*culpability*) serta menjadi dasar pemberatan pemidanaan bagi pelaku. Sebagai bentuk kontribusi pembaruan hukum, rekonstruksi sosio-legal berbasis paradigma *Responsive Law* mendesak untuk dilakukan melalui dua tingkatan; yakni rekonstruksi normatif-legislatif dengan mengkodifikasikan femisida sebagai delik mandiri (standalone offense) atau menyisipkan klausul pemberat pidana spesifik dalam undang-undang, serta rekonstruksi interpretatif-yudisial dengan mendayagunakan Pedoman Pemidanaan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 dan menerbitkan pedoman mengadili perkara pembunuhan berbasis gender bagi aparat penegak hukum demi mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

JUSTITIA:Journal of Justice, Law Studies, and Politic
Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Arah pembaruan hukum dan kebijakan penanganan femisida di Indonesia mendesak untuk ditindaklanjuti secara sinergis oleh tiga pemangku kepentingan utama. Pertama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan pembaruan legislatif melalui pembentukan norma khusus atau amandemen terhadap undang-undang sektoral, seperti UU TPKS atau UU Penghapusan KDRT, guna mengakomodasi kualifikasi femisida secara eksplisit dan menetapkan motif gender serta ketimpangan relasi kuasa sebagai alasan pemberat pidana. Kedua, Mahkamah Agung bersama aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) hendaknya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Pedoman Mengadili Perkara Pembunuhan Berbasis Gender sebagai panduan aplikatif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menggali riwayat kekerasan berulang, *coercive control*, serta ketimpangan relasi kuasa dalam persidangan pidana. Ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang berkolaborasi dengan Komnas Perempuan perlu membangun sistem pendataan dan pemantauan nasional yang terintegrasi khusus untuk kasus-kasus femisida di Indonesia, sehingga tersedia basis data empiris yang sahih bagi perumusan kebijakan kriminal serta tindakan pencegahan kejahatan berbasis gender secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansems, L. F. M., & Van Den Bos, K. (2022). *Empirical research on law and society: Advanced introduction to empirical legal research*. Edward Elgar Publishing.

Brunke, L. I. (2024). Murder, gender and the law: From crime of passion to femicide. *Crime, Law and Social Change*, 82, 1313–1334. https://doi.org/10.1007/s10611-024-10181-7

Cecchi, R., Sassani, M., Agugiaro, G., Caroppo, E., De Lellis, P., Sannella, A., Mazza, M., Ikeda, T., Kondo, T., & Masotti, V. (2022). A medico-legal definition of femicide. *Legal Medicine*, 59, Article 102101. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2022.102101

Chanyshev, A., & *Kuznetsova*, V. (2024). The sociology of Karl Mannheim's knowledge and the methodological foundations of the history of socio-political ideas. *RUDN Journal of Political Science*, 26(4), 685–699. https://doi.org/10.22363/2313-1438-2024-26-4-685-699

Cotterrell, R. (2023). A *socio*-legal quest: From jurisprudence to sociology of law and back again. *Journal of Law and Society*, 50(2), 165–182. https://doi.org/10.1111/jols.12403

Hammersley, M. (*2021*). Karl Mannheim's Ideology and Utopia and the public role of sociology. *Journal of Classical Sociology*, 22(2), 176–198. https://doi.org/10.1177/1468795x20986382

Herman, K., Suwardi, I., Suherman, A., Savitri, B., & Krispono, E. (2026). Integration of normative and empirical approaches in modern legal research. *Journal of Law and Social Politics*, 4(3), 143–155. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i3.143

Hydén, H. (2025). Beyond theoretical postulates: Concretizing the field of sociology of law. *International Journal of Law and Society*, 8(2), 140–150. https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250802.14

Jenkins, M. (2024). Defending Dworkin's one-system anti-positivism. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 37(1), 109–131. https://doi.org/10.1017/cjlj.2024.2

Kaharuddin, K. (2023). Legal sociology approach: A critical study on understanding the law. *Veteran Law Review*, 6(Special Issue), 1–12. https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4955

Lagerspetz, E. (2025). The limits of legal positivism. *Revus*, 52. https://doi.org/10.4000/15sqs

Namli, E. (2025). *Legal positivism, politics, and critical ethics*. *Bloomsbury* Academic. https://doi.org/10.5040/9781978747647

Pasinato, W., & De Ávila, T. P. (2022). Criminalization of femicide in Latin America: Challenges of legal conceptualization. *Current Sociology*, 71(1), 60–77. https://doi.org/10.1177/00113921221090252

Rahardjo, S. (2026). Hukum di ruang sosial. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(1), 1–3. https://doi.org/10.14710/jhp.6.1.1-3

Refikal, F. (2024). Influences of patriarchal culture and femicide

as a form of gender-based violence against women from human *rights* perspective. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154

Samadi, M. (2025). Femicide als strafrechtelijk fenomeen: Een *juridische* oplossing voor een cultureel probleem?. *Justitiële Verkenningen*, 51(5), 300–315. https://doi.org/10.5553/jv/016758502025051003003

Stark, W. (2020). *Sociology of knowledge*. *Routledge*. https://doi.org/10.4324/9781351302760

sValerio, F. (2026). Reframing institutional responsibility for gender-based violence against women: Feminist legal theory, international law and due diligence. *Violence Against Women*, 32(11), 3833–3849. https://doi.org/10.1177/10778012261440219

Simic, Z. (2026). Seeing the signs: Thinking historically about coercive control. *Women's History Review*, 35(4), 649–672. https://doi.org/10.1080/09612025.2025.2530251

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203787540

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–230.

Sukmana, T. (2023). Responsive law and progressive law: Examining the legal ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 82–95. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82

Hasil Pembahasan

Pemetaan Normatif dan Keterbatasan Kategorisasi Hukum Positif

Brunke, L. I. (2024). Murder, gender and the law: From crime of passion to femicide. *Crime, Law and Social Change*, 82, 1313–1334. https://doi.org/10.1007/s10611-024-10181-7

Di Marco, M. D., & Evans, D. P. (2025). Flying under and through the radar: Tactics used by intimate partner femicide perpetrators to evade interventions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 80, Article 100767. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100767

Faridha, E., Suindrayani, N. P. T., & Mewahni, R. (2026). Interpretation of gender-responsive law in realizing substantive justice for women: A feminist legal theory study of law enforcement in Indonesia. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(5), Article 1640. https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1640

Gangoli, G. (2020). Gender-based violence, law, justice and health: Some reflections. *Public Health Ethics*, 13(1), 29–33. https://doi.org/10.1093/phe/phaa012

Hilton, N. Z., & Radatz, D. L. (2024). Coercive control in a national U.S. self-report survey: Prediction of repeated intimate partner violence. *Psychological Services*. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/ser0000881

Johnson, H., Eriksson, L., Mazerolle, P., & Wortley, R. (2017). Intimate femicide: The role of coercive control. *Feminist Criminology*, 14(1), 3–23. https://doi.org/10.1177/1557085117701574

Kaiser, R. (2026). Economic abuse in coercive control trajectories: Applying escalation pattern analysis to intimate partner violence. *Trauma, Violence, & Abuse*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/15248380261439143

Nurlaila, S., Rodliyah, N., Rudy, R., & Murdiana, E. (2026). Reconstructing gender-responsive restorative justice for domestic violence: A study of contextual Islamic law in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 13(1), Article 10542. https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10542

Pasinato, W., & De Ávila, T. P. (2022). Criminalization of femicide in Latin America: Challenges of legal conceptualization. *Current Sociology*, 71(1), 60–77. https://doi.org/10.1177/00113921221090252

Stramilov, S. (2025). Gender aspects and qualification of killing of women (femicide) under the laws of foreign countries. *Public International and Private International Law*, 2025(4), 45–50. https://doi.org/10.18572/1812-3910-2025-4-45-50

Tuliakov, V. (2025). Criminalisation of femicide. *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine*, 23, Article 329301. https://doi.org/10.21564/2311-9640.2025.23.329301

Valerio, F. (2026). Reframing institutional responsibility for gender-based violence against women: Feminist legal theory, international law and due diligence. *Violence Against Women*, 32(11), 3833–3849. https://doi.org/10.1177/10778012261440219

Viñas-Racionero, R., Raghavan, C., Soria-Verde, M., Scalora, M. J., Santos-Hermoso, J., González-Álvarez, J. L., & Garrido-Antón, M. J. (2023). Enhancing the assessment of coercive control in Spanish femicide cases: A nationally representative qualitative analysis. *Journal of Family Violence*, 40(2), 237–248. https://doi.org/10.1007/s10896-023-00628-1

Dekonstruksi Bias Positivisme melalui Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Brdar, M. (2005). Meaning and function of Mannheim's sociology of knowledge: A new interpretation. *Sociološki Pregled*, 39(1), 3–32. https://doi.org/10.5937/socpreg0501003b

Brunke, L. I. (2024). Murder, gender and the law: From crime of passion to femicide. *Crime, Law and Social Change*, 82, 1313–1334. https://doi.org/10.1007/s10611-024-10181-7

Johnson, H., Eriksson, L., Mazerolle, P., & Wortley, R. (2017). Intimate femicide: The role of coercive control. *Feminist Criminology*, 14(1), 23–37. https://doi.org/10.1177/1557085117701574

Mannheim, K. (2015). *Ideologie und Utopie*. Vittorio Klostermann. https://doi.org/10.5771/9783465142348

Moral, P. G.-D., & Neumann, P. (2018). The making and unmaking of *feminicidio/femicidio* laws in Mexico and Nicaragua. *Law & Society Review*, 52(4), 852–886. https://doi.org/10.1111/lasr.12380

Muñoz, J. (2024). El retorno de la sociología del conocimiento de Mannheim a una epistemología de corte weberiano. *Revista Española de* Investigaciones *Sociológicas*, (118), 87–110. https://doi.org/10.2307/40183636

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in* transition*: Toward responsive law*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203787540

Nuranisa, N., Wahyuni, N., & Kurniati, K. (2026). Islamic legal perspective on protection of women victims of femicide in Indonesia. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 3(2), 496. https://doi.org/10.61397/ays.v3i2.496

Okafo, N. (2006). Book review: Law and society in transition: Toward responsive law. *International Criminal Justice Review*, 16(3), 202–204. https://doi.org/10.1177/1057567706295410

Pasinato, W., & De Ávila, T. P. (2022). Criminalization of femicide in Latin America: Challenges of legal conceptualization. *Current* Sociology, 71(1), 60–77. https://doi.org/10.1177/00113921221090252

Pramita, A., Nurdibyanandaru, D., Herdiana, I., Kurniawan, A., & Putra, R. (2026). Femicide as an extreme form of gender-based violence: Criminal profiling and prevention efforts in Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 31(1). https://doi.org/10.21831/hum.v31i1.95839

Reeves, E., Fitz-Gibbon, K., Meyer, S., & Walklate, S. (2023). Incredible women: Legal systems abuse, coercive control, and the credibility of victim-survivors. *Violence Against Women*, 31(4), 767–788. https://doi.org/10.1177/10778012231220370

Reynolds, I. (2021). The sociologist of knowledge in the positivism dispute. *Distinktion: Journal of Social Theory*, 24(1), 133–155. https://doi.org/10.1080/1600910x.2021.1991420

Volume 2, Number 02, 2026 pp.7-22
P-ISSN: 3090-7764
SK ISSN: -
Open Access:https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia

Tuliakov, V. (2025). Criminalisation of femicide. *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine*, 23, 329301. https://doi.org/10.21564/2311-9640.2025.23.329301

Tyson, D. (2020). Coercive control and intimate partner homicide. Dalam M. McMahon & K. McGorrery (Ed.), *Criminalising coercive control* (hlm. 69–89). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0653-6_4

Viñas-Racionero, R., Raghavan, C., Soria-Verde, M., Scalora, M. J., Santos-Hermoso, J., González-Álvarez, J. L., & Garrido-Antón, M. J. (2023). Enhancing the assessment of coercive control in Spanish femicide cases: A nationally representative qualitative analysis. *Journal of Family Violence*, 40(2), 237–248. https://doi.org/10.1007/s10896-023-00628-1